

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Sang pencipta alam semesta beserta isinya yang Maha Besar, yang berkat rahmat, bimbingan, izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini salah satu syarat sidang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tempe Mendoan Sebagai Merek Dagang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kesaalahan-kesalahan baik dari segi bahasa, materi, pengolahan data, maupun dalam penyusunannya. Hal ini mengingat keterbatasan penulis. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik berupa dukungan moril maupun materil. Pertama-tama degan tidak mengurangi rasa hormat secara khusus penulis ucapkan terimakasih tak terhingga kepada orang tua atas seluruh kasih sayangnya, kepercayaannya, seluruh fasilitas yang telah diberikan selama ini, dan doa yang tidak henti-hentinya tcurahkan kepada anaknya ini, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan ang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
2. Bapak Dr. Anton F, Susanto, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan
4. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H. pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Kurnianingih S.H., M.H. Dosen wali yang telah mengarahkan penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Passundan
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah mendidik dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan hukum selama penulis belajar di Universitas Pasundan
7. Seluruh staf dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
8. Kepada Orang tua penulis Bapak Suryono, S.E., serta Ibu Aas Asmi, S.E., yang selalu sabar dan memberi dukungan moral maupun moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Kepada Bambang Saptari, Amd. Par. Ayu Oktaviani, SST M.Kes., dan Euis Komariah (Maria) yang selalu memberi dukungan atas segala kerja keras penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan

10. Kepada LAND yaitu Diansari Nathalia, Stephanie Anethe, dan Vanessa Adeline Kalallo sahabat yang selalu memotifasi dan memberi dukungan moril kepada penulis
11. Kepada Elma Ratna Wulan, S.H. yang telah membantu memberikan motifasi dan dukungan moril kepada penulis
12. Kepada BROTHER ENS yaitu Hasan, Jan Wahyu, Ariz Bakri, David Kitty, Kadjum, Ragil, yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini
13. Kepada Ratri Widya Pratiwi, Ireina Dwiteddy Suwarja, dan Isadhea Vitra Dayari yang telah mejadi teman dekat penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan
14. Kepada Unggul Fajar Andrean Lim, Pebri Nurul Sam, dan Dede Ihya Immadudin yang telah selalu memberi motifasi kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan doanya, semoga mendapat ridho dan pahala yang lebih dari Allah SWT.

Bandung, Maret 2016

Desy Natalia Fransiska